



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

TATACARA PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP
PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara yang menjunjung tinggi harkat dan martabat setiap manusia, memberi jaminan atas hak dan rasa aman bagi perempuan dan anak serta bebas dari segala bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, trafficking dan penelantaran;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan, pelayanan, pemulihan perempuan dan anak korban kekerasan serta penegakan hak asasi manusia dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka dipandang perlu menyusun Sistem Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Donggala;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Donggala, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5606);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5606);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2017 tentang Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2014 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATACARA PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat Satgas PPA adalah satuan tugas yang dibentuk untuk menangani masalah perempuan dan anak yang dilaporkan kepada organisasi layanan perempuan dan anak yang telah dibentuk oleh pemerintah daerah.
2. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 Tahun termasuk yang ada dalam kandungan.
3. Korban adalah Perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.
4. Penjangkauan adalah tindakan untuk merespon adanya laporan dugaan permasalahan perempuan dan anak yang perlu dibuktikan guna memastikan kebenaran kasus serta untuk ditindaklanjuti.
5. Identifikasi adalah kegiatan yang mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mencatat data dan informasi dari kebutuhan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan.
6. Kekerasan adalah setiap perbuatan dan/atau ancaman perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, psikis, seksual maupun penelantaran.
7. Sistem rujukan adalah alur koordinasi penanganan kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang merupakan suatu sistem yang kompleks mulai dari pelaporan, pencatatan, penanganan hingga pemulihan yang melibatkan berbagai unsur dari pemerintah, non pemerintahan dan masyarakat dalam bekerja bersama memberikan pelayanan terhadap korban kekerasan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan pusat.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Kabupaten adalah Kabupaten Donggala.
12. Desa adalah Desa yang berada diwilayah Kabupaten Donggala.
13. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

BAB II JENIS KEKERASAN

Pasal 2

Jenis kekerasan yang terjadi terhadap Perempuan dan anak terdiri dari :

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis; dan
- c. Kekerasan seksual;

Pasal 3

- (1) Kekerasan Fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a, Kekerasan yang mengakibatkan rasa sakit,cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan atau pingsan dan/atau menyebabkan kematian.
- (2) Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, kekerasan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya atau penderitaan psikologis berat pada seseorang.
- (3) Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, kekerasan berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, baik dengan tidak wajar maupun tidak disukai dengan orang lain dengan tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

BAB III BENTUK PENANGANAN

Pasal 4

- (1) Penanganan terhadap korban kekerasan dimulai dengan membuka posko pengaduan yang ditempatkan di setiap kelurahan dan desa.
- (2) Dalam melakukan penanganan korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan:
 - a. instansi vertikal;
 - b. pemerintah provinsi;

- c. pemerintah kabupaten/kota lainnya;
 - d. pemerintah desa;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. pihak swasta;
 - g. masyarakat; dan/atau
 - h. keluarga.
- (3) Selain bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dapat membentuk Satgas PPA.
- (4) Alur layanan Tatacara Penanganan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Pembentukan Satgas PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) bertujuan untuk :
- a. Memberikan penanganan terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap perempuan dan anak;
 - b. menciptakan keterpaduan dalam upaya penanganan kelompok resiko dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap perempuan dan anak.
- (2) Satgas PPA terdiri dari :
- a. Satgas PPA Kabupaten ditetapkan oleh Bupati; dan
 - b. Satgas PPA Desa ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan Satgas PPA diatur dalam petunjuk teknis pembentukan Satgas PPA di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Rujukan Penanganan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak berada di tingkat kabupaten dan desa.
- (2) Dalam melakukan rujukan penanganan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satgas PPA di tingkat kabupaten melakukan koordinasi dengan organisasi bidang perempuan dan Anak yang telah dibentuk Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal situasi bencana, Satgas PPA bekerjasama dengan lembaga Pemerhati Perempuan dan Anak atau sejenisnya yang ada di lokasi pengungsian dan hunian sementara.

Pasal 7

- (1) Perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, menyampaikan permasalahan yang dialaminya kepada Satgas PPA atau organisasi bidang perempuan dan anak yang dibentuk pemerintah daerah.
- (2) Dalam hal perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) melaporkan kepada anggota Satgas PPA, maka anggota Satgas PPA melakukan koordinasi dengan organisasi bidang perempuan dan anak yang dibentuk pemerintah daerah.
- (3) Hasil koordinasi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2, ditindak lanjuti Satgas PPA dan organisasi bidang Perempuan sesuai dengan tahapan penanganan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal diperlukan penjangkauan, maka organisasi layanan perempuan dan anak yang dibentuk pemerintah daerah dapat memerintahkan Satgas PPA untuk melakukan penjangkauan dengan mengeluarkan surat penugasan kepada anggota Satgas PPA.
- (2) Dalam melakukan penjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satgas PPA:
 - a. memastikan alamat rumah korban;
 - b. membawa surat penugasan;
 - c. berkoordinasi dengan pihak-pihak ketua Rukun Tetangga, Rukun Warga, atau Kepolisian bila diperlukan.

Pasal 9

Dalam melakukan identifikasi perempuan dan anak yang mengalami permasalahan, Satgas PPA melakukan:

- a. wawancara; dan
- b. observasi korban.

Pasal 10

Dalam hal korban anak, Satgas PPA melakukan identifikasi kebutuhan anak dengan mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.

Pasal 11

- (1) Satgas PPA dalam melakukan wawancara sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a, dilakukan untuk:
 - a. memastikan perempuan dan anak merupakan korban;

- b. memperoleh informasi proses terjadinya permasalahan perempuan dan anak;
 - c. mengetahui keluhan yang dialami; dan
 - d. mengetahui penanganan yang telah diperoleh.
- (2) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terpisah dari pengantar, pendamping atau suami dengan membandingkan dengan keterangan pengantar.

Pasal 12

Satgas PPA dalam melakukan observasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b, dilakukan untuk mengetahui:

- a. kondisi kesehatan fisik dan psikis perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;
- b. tindakan medis yang perlu diberikan; dan
- c. dampak dari permasalahan yang dihadapi.

Pasal 13

Hasil penjangkauan dan identifikasi perempuan dan anak yang mengalami permasalahan yang dilakukan satgas PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, dilaporkan dan direkomendasi kepada organisasi layanan perempuan dan anak yang dibentuk pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti.

BAB IV

KERJASAMA DAN PERAN SERTA

Pasal 14

- (1) Kerjasama yang dilakukan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), bertujuan menjalin koordinasi dan meningkatkan peran serta pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Masyarakat baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan dan/atau pelaksanaan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak; dan
 - b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1). Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satgas PPA Kabupaten menggunakan dana APBD atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satgas PPA Desa menggunakan dana APBDes atau sumber dana lainnya yang sah.

BAB VI
PEMBINAAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan terhadap Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di tingkat kabupaten dan desa dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional dapat didelegasikan Bupati kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

Pasal 17

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten memberikan:
 - a. informasi kepada masyarakat terkait keberadaan Satgas PPA tingkat kabupaten dan Satgas PPA desa;
 - b. evaluasi kinerja Satgas PPA kabupaten dan Satgas PPA desa; dan
 - c. pemantauan dan Supervise Satgas PPA kabupaten dan Satgas PPA desa.
- (2) Dalam melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan secara berkesinambungan dengan cara :
 - a. pengisian kuisioner;
 - b. wawancara; dan
 - c. meminta laporan tertulis dari Satgas PPA terkait dengan kasus perempuan dan anak yang dimintakan penjangkauan dan identifikasi.
- (3) Dalam melakukan evaluasi kinerja Satgas PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan paling sedikit satu kali dalam satu tahun yang hasilnya digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk perbaikan kerja Satgas PPA selanjutnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 28 Februari 2020

BUPATI DONGGALA,

ttd

KASMAN LASSA

Diundangkan di Donggala
pada tanggal 28 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

ttd

AIDIL NUR

BERITA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2020 NOMOR 687

Salinan sesuai dengan aslinya :

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA,




DEE LUBIS, SH.MH
NIP.19710806 200212 1 005

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI DONGGALA
 NOMOR 13 TAHUN 2020
 TENTANG
 TATA CARA PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
 DAN ANAK

ALUR LAYANAN PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP
 PEREMPUAN DAN ANAK

I. ALUR LAYANAN PENANGANAN KASUS KEKERASAN TINGKAT
 KABUPATEN



Keterangan :


Laporan = →

Koordinasi = ↔

Tugas = |

Perintah = ↓

II. ALUR LAYANAN PENANGANAN KASUS KEKERASAN TINGKAT DESA



Keterangan :

- Laporan = 
- Koordinasi = 
- Tugas = 
- Perintah = 

PERATURAN BUPATI DONGGALA
ASLI
BAG. HUKUM 28-02-2020

BUPATI DONGGALA

KASMAN LASSA

PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN MASALAH PEREMPUAN DAN ANAK DI DAERAH

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan pembentukan negara sebagaimana dimaksud dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan bahwa **negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum**, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pengertian melindungi dalam alinea keempat termasuk melindungi setiap warga negara dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Dalam Pasal 28 G ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Dengan demikian hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dijamin oleh konstitusi.

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dipenuhi, dilindungi, ditegakkan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Dengan demikian setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain.

Negara terutama pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi. Perempuan dan anak merupakan bagian dari warga Negara Indonesia yang mempunyai hak yang sama dengan yang lain, serta hak perempuan dan anak juga merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin dan dilindungi bukan hanya oleh pemerintah namun juga masyarakat dan keluarga.

Perempuan dan anak juga berhak untuk mendapatkan perlindungan dari segala permasalahan yang melanggar hak asasi manusia seperti kekerasan dengan segala bentuk dan jenisnya yang merendahkan derajat manusia dan diskriminasi disegala bidang pembangunan, serta perampasan hak milik merupakan hak yang harus dilindungi oleh pemerintah dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan jaminan yang diberikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang melindungi hak asasi manusia termasuk hak asasi perempuan dan anak.

Walaupun ada jaminan dari Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang yang dimaksudkan melindungi perempuan dan anak dari kekerasan ternyata kasus perempuan dan anak tidak menurun dan cenderung bertambah. Jumlah kasus yang dilaporkan ternyata jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah kasus sebenarnya. Hal ini karena pada umumnya perempuan dan anak korban kekerasan sering merasa ragu maupun takut dalam melaporkan kekerasan yang dialaminya, atau ada kendala lain seperti sulitnya akses dalam mencapai layanan pengaduan dan kurangnya informasi yang dimiliki perempuan dan anak.

Kebutuhan perempuan dan anak korban kekerasan harus mendapatkan perhatian, baik itu penanganan pengaduan, pelayanan kesehatan, bantuan hukum, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial. Walaupun telah terbentuk lembaga layanan pengaduan yang menangani perempuan dan anak di beberapa daerah di Indonesia seperti organisasi layanan perempuan dan anak yang dibentuk pemerintah daerah tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, namun pada umumnya penanganan kasus perempuan dan anak yang mengalami permasalahan terkadang tidak dilakukan penjangkauan dan identifikasi sehingga layanan tidak sesuai dengan kebutuhan.

Selain itu organisasi perempuan dan anak yang dibentuk pemerintah daerah kurang cepat dan tanggap dalam merespon kasus-kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang terjadi di daerah, berbagai kendala yang dihadapi di antaranya adalah kurangnya sosialisasi ke masyarakat akan keberadaan lembaga layanan pengaduan tersebut serta bagaimana tugas fungsinya.

Berdasarkan hal-hal yang disebutkan di atas, maka pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memandang perlu dibentuk Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak (Satgas PPA) baik di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota maupun di tingkat desa sebagai wujud tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi korban, serta untuk merespon permasalahan perempuan dan anak yang banyak terjadi di masyarakat, mencari solusi terbaik bagi korban agar mereka mendapatkan hak-haknya sebagaimana dijamin dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan membentuk Satgas PPA, maka diharapkan :

- a. dapat diketahui kondisi perempuan dan anak yang mengalami permasalahan serta kebutuhannya;
- b. adanya laporan dan rekomendasi yang disampaikan ke organisasi perempuan dan anak yang dibentuk pemerintah daerah untuk menyelesaikan permasalahan perempuan dan anak secara cepat dan tepat sesuai yang dibutuhkan;
- c. terlindunginya perempuan dan anak yang mengalami permasalahan dari hal yang dapat membahayakan dirinya;
- d. terpantaunya permasalahan perempuan dan anak.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Petunjuk Teknis Pembentukan Satgas PPA ini adalah sebagai acuan bagi pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten/Kota/Desa dalam melakukan langkah-langkah pembentukan Satgas PPA di daerah, mekanisme kerja dan pembinaan terhadap Satgas PPA.

Tujuan dari Penyusunan Petunjuk Teknis Pembentukan Satgas PPA adalah:

- a. adanya keseragaman dalam pembentukan Satgas PPA di daerah;
- b. adanya koordinasi antar Satgas PPA dan dengan organisasi perempuan dan anak yang dibentuk pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
- c. memberikan petunjuk yang jelas bagi pemerintah daerah dalam pembentukan Satgas PPA;
- d. memberikan pemahaman dan penyamaan persepsi tentang keberadaan Satgas PPA di daerah.

C. Prinsip - Prinsip Layanan Satgas PPA

Satgas PPA dalam memberikan layanan kepada perempuan dan anak yang mengalami permasalahan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. **non diskriminasi**, artinya setiap anggota Satgas PPA berkewajiban memberikan layanan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan, dengan tidak boleh membedakan layanan berdasarkan latar belakang ras, agama, kepercayaan suku dan bangsa serta status sosial.
2. **hubungan setara dan menghormati**, artinya Satgas PPA harus dapat menempatkan dirinya dalam bentuk "teman aman", yaitu orang yang dapat dipercaya oleh korban untuk menolong dan mengembalikan kepercayaan korban sehingga perempuan dan anak yang mengalami permasalahan dapat menyampaikan perasaan, keinginan dan permasalahan yang dihadapi.
3. **menjaga privasi dan kerahasiaan**, artinya Satgas PPA dalam memberikan layanan harus dilakukan di tempat tertutup, aman dan terjamin kerahasiannya, serta tidak ada orang lain atau anggota keluarga yang mengetahui guna membangun kepercayaan dan rasa aman. Kerahasiannya ini sangat diperlukan, mengingat perempuan dan anak yang mengalami permasalahan merasa malu bila kasusnya diketahui orang lain. Untuk itu Satgas harus menyediakan ruangan yang memadai untuk menjaga kerahasiaan.
4. **memberi rasa aman dan nyaman**, artinya Satgas PPA harus memastikan bahwa perempuan dan anak yang mengalami permasalahan dalam keadaan aman dan nyaman dalam menceritakan masalahnya, pelaku tidak mengetahui tempat perempuan dan anak yang mengalami permasalahan diberikan layanan.

5. **menghargai perbedaan individu (*individual differences*)**, artinya Satgas PPA harus memahami bahwa setiap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan mempunyai latar belakang, pengalaman hidup dan *coping mechanism* (cara menghadapi stress) yang berbeda sehingga tidak boleh dibandingkan dengan yang lain dalam hal apapun.
6. **tidak menghakimi**, artinya Satgas PPA harus memastikan bahwa apapun kondisi perempuan dan anak yang mengalami permasalahan atau informasi yang diberikan tidak menghakimi atau mengadili, dan tidak menyalahkan atas kejadian yang dialami.
7. **menghormati pilihan dan keputusan korban sendiri**, artinya Satgas PPA harus menghormati hak korban untuk mengambil keputusan yang dianggap terbaik bagi dirinya, serta tidak memaksakan agar perempuan dan orang tua anak mengambil keputusan sesuai dengan saran dan masukan Satgas PPA.
8. **menggunakan bahasa sederhana dan dapat dimengerti**, artinya Satgas PPA dalam melakukan identifikasi perlu menggunakan Bahasa yang dapat dimengerti dan diterima oleh perempuan dan anak yang mengalami permasalahan.
9. **empati**, artinya Satgas harus menghayati dan memahami apa yang dirasakan oleh perempuan dan anak yang mengalami permasalahan. Untuk itu Satgas PPA harus mengikuti semua yang diekspresikan oleh korban.

Satgas PPA dalam melaksanakan fungsinya tidak melakukan hal sebagai berikut:

1. membuka rahasia korban;
2. kurang serius dari masalah yang dirasakan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan, dengan menganggap baik bila permasalahan telah diketahui lebih cepat maka masalahnya tidak terlalu buruk;
3. menyalahkan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan, misalnya dengan menanyakan apa yang menyebabkan terjadinya kekerasan dan menganggap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan sebagai fokus kesalahan;
4. kurang menghormati hak perempuan dan keluarga anak yang mengalami permasalahan untuk mengambil keputusan terbaik bagi dirinya atau anaknya; dan
5. menerima permasalahan sebagai hal biasa.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 28B ayat (2), Pasal 28G, Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*).
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan

- Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia).
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
 7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
 8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan dan Pemulihan terhadap Anak yang menjadi Korban atau Pelaku Pornografi.
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial.

E. Pengertian

Dalam Petunjuk Teknis Pembentukan Satgas PPA ini, yang dimaksud dengan :

1. Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut Satgas PPA adalah satuan tugas yang dibentuk untuk menangani masalah perempuan dan anak yang dilaporkan ke organisasi layanan perempuan dan anak yang telah dibentuk pemerintah daerah.
2. Permasalahan Perempuan dan Anak adalah kasus yang dihadapi perempuan dan anak baik kasus pidana atau perdata antara lain terkait dengan pengasuhan.
3. Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah setiap tindakan berdasarkan pada perbedaan jenis kelamin yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, mental, psikologis, termasuk intimidasi, pengusiran paksa, ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, penelantaran serta menghalangi kemampuan perempuan dan anak untuk menikmati semua hak dan kebebasannya.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Penjangkauan adalah tindakan untuk merespon adanya laporan dugaan permasalahan perempuan dan anak yang perlu dibuktikan serta untuk ditindaklanjuti.
6. Rumah aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan

standar yang ditentukan, antara lain Rumah Perlindungan Sosial Anak, Unit Pelayanan Perempuan Anak, Rumah Perlindungan Sosial Wanita, Rumah Perlindungan Trauma Center, Pusat Pelayanan Terpadu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Pusat Krisis Terpadu.

7. Koordinasi adalah upaya yang dilakukan untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian dalam rangka pelayanan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan.
8. Trauma adalah gangguan dalam diri perempuan dan anak sebagai akibat cedera fisik dan/atau emosional.
9. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan fungsi Satgas PPA.
10. Evaluasi adalah kegiatan untuk membandingkan antara laporan yang disampaikan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan dengan hasil penjangkauan dan identifikasi Satgas PPA.
11. Pelaporan adalah keterangan yang disampaikan secara tertulis yang memuat tentang hasil identifikasi, penanganan yang dilakukan, kendala atau hambatan, kebutuhan mendesakserta rekomendasi.
12. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan agar Satgas PPA dapat melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan mekanisme standar layanan yang telah ditetapkan guna meningkatkan kualitas layanan.

BAB II

PERTIMBANGAN PERLUNYA SATUAN TUGAS PENANGANAN MASALAH PEREMPUAN DAN ANAK

A. Filosofis

1. Pancasila sebagai Falsafah Negara, merupakan landasan ideologi bangsa, yang mewajibkan Negara memikul tanggung jawab untuk melakukan tindakan hukum dan tindakan lainnya untuk melindungi warga Negara dari segala hal yang melanggar hak asasi manusia dan menimbulkan kerugian bagi sesama warga Negara.
2. Tanggung jawab Negara, khususnya pemerintah didasarkan pada Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bawah tujuan pembentukan Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.

B. Yuridis

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan adanya jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia termasuk hak asasi perempuan dan anak sebagaimana termuat dalam Pasal 28 di antaranya:

- a. Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa "Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".
- b. Pasal 28 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".
- c. Pasal 28G ayat (1) yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi" dan ayat (2) yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat manusia".
- d. Pasal 28H ayat (2) yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan".
- e. Pasal 28I ayat (4) UUD tahun 1945, menyebutkan bahwa Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara terutama pemerintah.

C. Sosiologis

Di dalam struktur masyarakat kita masih terdapat kesenjangan peran laki-laki dan perempuan. Kesenjangan ini telah membudaya serta menyebabkan perempuan dan anak pada posisi subordinat, termarginalisasi, mempunyai beban ganda dan rentan terhadap kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan penelantaran. Perempuan dan anak juga sering dirugikan dalam masalah keperdataan yang

menyebabkan tidak memperoleh hak yang sama, bahkan dirampas hak keperdataannya. Permasalahan lain yang dihadapi perempuan dan anak adalah perlakuan diskriminasi yang menyebabkan perempuan dan anak tidak memperoleh hak-haknya sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang.

Berdasarkan bukti empiris terungkap bahwa perempuan dan anak merupakan kelompok rentan yang banyak menjadi korban kekerasan dalam berbagai bentuk fisik, psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi, dan kekerasan lainnya. Hal ini dapat dikaitkan dengan budaya patriarki yang sudah terlanjur mengakar di Indonesia. Permasalahan perempuan dan anak termasuk kekerasan bisa terjadi di dalam rumah tangga, tempat umum, atau ditempat kerja, dan pelakunya bisa orang tua, saudara, tetangga, suami, dan juga orang lain. Dampak terjadinya permasalahan perempuan dan anak khususnya kekerasan yaitu :

- a. fisik, antara lain memar, patah tulang, kerusakan organ reproduksi, Penyakit Menular Seksual (PMS), kehilangan kesadaran, cacat seumur hidup sampai pada kematian.
- b. psikis, antara lain cemas, kehilangan kepercayaan diri, trauma, gangguan tidur, minder, depresi.
- c. sosial, antara lain menarik diri dari pergaulan, stigma/pelabelan, putus sekolah, dikucilkan masyarakat.
- d. ekonomi, antara lain adanya tambahan biaya perawatan, di Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), tidak mendapatkan keuntungan, hilangnya kesempatan untuk bekerja.

BAB III

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN MASALAH PEREMPUAN DAN ANAK

Pada awal pembentukan Satgas PPA perlu ada institusi yang menjadi penggerak utama. Ditingkat Pusat yang menjadi *leading sector* dalam koordinasi pembentukan Satgas PPA adalah Biro Hukum dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Di tingkat pemerintahan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kotadapat dikoordinasikan dan menjadi *leading sector* oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan perempuan dan anak yang ada di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Langkah-langkah yang diperlukan dalam pembentukan Satgas PPA adalah sebagai berikut :

1. Analisa Kebutuhan (*need assessment*) yaitu :
 - a. penelaahan atau masukan lebih rinci tentang kebutuhan dan kemampuan terwujudnya adanya Satgas PPA.
Penelaahan kebutuhan ini meliputi jumlah kasus perempuan dan anak yang terjadi di daerah tersebut, petugas layanan di daerah, sarana dan prasarana, serta lingkungan sosial yang mengakibatkan banyaknya permasalahan perempuan dan anak.
 - b. menggali potensi yang ada dari masyarakat untuk menentukan terbentuknya Satgas PPA. Dengan mengidentifikasi anggota masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap perempuan dan anak yang dapat dijadikan sebagai relawan anggota Satgas PPA.
 - c. mengetahui tantangan dan hambatan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan tugas Satgas PPA. Seperti wilayah yang luas, adanya ancaman, jaringan pelaku yang terorganisir maupun tidak, kelompok-kelompok masyarakat, masih adanya persepsi yang salah terhadap perempuan dan anak.
2. Penggalangan Komitmen antara pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten/Kota/Desa untuk membuat program pelibatan masyarakat dalam penanganan masalah perempuan dan anak untuk membantu pemerintah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sebagai bukti bahwa masalah perempuan dan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga melibatkan masyarakat. Masyarakat yang dilibatkan dalam pembentukan Satgas PPA adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, LSM, dan unsur masyarakat lainnya untuk mendapatkan dukungan terbentuknya Satgas PPA.
3. Memperkuat landasan hukum dari Satgas PPA diperkuat dengan diterbitkannya keputusan Gubernur/Bupati/Walikota/Kepala Desa tentang pembentukan Satgas PPA tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota/Desa.

Untuk kesamaan dalam penyusunan keputusan Bupati/Kepala Desa tentang Pembentukan Satgas PPA, ada beberapa hal yang harus dicantumkan dalam keputusan tersebut diantaranya :

- a. Judul (nomenklatur Pembentukan Satgas PPA)
- b. Konsideran:
 - 1) Menimbang, yang menjelaskan pertimbangan tentang pembentukan Satgas PPA yang meliputi pertimbangan:
 - a) Hak perempuan dan anak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus.
 - b) Kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan layanan yang dibutuhkan terhadap perempuan dan anak yang mengalami masalah.
 - c) Banyaknya permasalahan perempuan dan anak yang perlu dilakukan penjangkauan dan identifikasi.
 - 2) Mengingat, menjelaskan tentang dasar pertimbangan hukum terkait dengan pembentukan Satgas PPA, yaitu peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk melindungi perempuan dan anak, antara lain:
 - a) Undang-Undang Perlindungan Anak.
 - b) Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
 - c) Undang-Undang tentang Perdagangan Orang.
 - d) Undang-Undang tentang Pornografi.
- c. Penetapan pembentukan Satgas PPA, yang memuat tentang:
 - 1) Kedudukan;
 - 2) Tugas;
 - 3) Fungsi;
 - 4) Laporan; dan
 - 5) Pendanaan.

Terlampir disampaikan contoh keputusan Gubernur/Bupati/Walikota/Kepala Desa tentang pembentukan Satgas PPA.

4. Sosialisasi tentang Adanya Satgas PPA

Sosialisasi tentang adanya Satgas PPA perlu dilakukan agar masyarakat mengetahui keberadaan Satgas PPA di daerahnya yang akan membantu masyarakat khususnya perempuan dan anak yang mengalami permasalahan. Selain itu sosialisasi juga diperlukan mengingat masyarakat selama ini belum mengetahui tempat untuk mengadu bila terjadi permasalahan, disisi lain kantor organisasi layanan perempuan dan anak yang dibentuk pemerintah daerah maupun kantor kepolisian cukup jauh yang menyulitkan mereka untuk datang melapor. Sosialisasi dapat dilakukan melalui media social, media cetak atau memperkenalkan anggota Satgas PPA dalam pertemuan atau kunjungan yang dilakukan dengan menginformasikan alamat dan nomor telepon yang dapat dihubungi.

BAB IV

SATUAN TUGAS PENANGANAN MASALAH PEREMPUAN DAN ANAK

A. Kedudukan

Satgas PPA berkedudukan di :

- a. Tingkat Provinsi yaitu berkedudukan di Provinsi.
- b. Tingkat Kabupaten/Kota berkedudukan di Kabupaten/Kota.
- c. Tingkat Desa yaitu berkedudukan di desa.

Satgas PPA tingkat Provinsi bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri PP-PA dan Kepala organisasi layanan perempuan dan anak yang dibentuk oleh pemerintah daerah tingkat Provinsi dengan tembusan kepada Kepala Dinas PP-PA Provinsi.

Satgas PPA tingkat Kabupaten/Kota bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala organisasi layanan perempuan dan anak yang dibentuk oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota dengan tembusan Kepala Dinas PP-PA Kabupaten/Kota.

Satgas PPA tingkat Desa bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa.

B. Tugas dan Fungsi

Satgas PPA mempunyai tugas untuk membantu penanganan masalah perempuan dan anak yang dilaporkan ke organisasi layanan perempuan dan anak yang dibentuk oleh pemerintah daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Satgas PPA mempunyai fungsi:

- a. melakukan penjangkauan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;
- b. melakukan identifikasi kondisi dan layanan yang dibutuhkan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;
- c. melindungi perempuan dan anak di lokasi kejadian dari hal yang dapat membahayakan dirinya;
- d. menempatkan dan mengungsikan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan ke organisasi layanan perempuan dan anak yang dibentuk oleh pemerintah daerah maupun lembaga layanan perempuan dan anak di daerah bila diperlukan; dan
- e. melakukan rekomendasi kepada organisasi layanan perempuan dan anak yang dibentuk oleh pemerintah daerah terdekat atau lembaga layanan perempuan dan anak untuk mendapatkan layanan lebih lanjut.

Dalam melaksanakan fungsinya Satgas PPA harus :

1. memberikan layanan seoptimal mungkin dengan memperhatikan hak perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;
2. dalam keadaan darurat dapat bekerjasama dengan lembaga-lembaga tertentu untuk memberikan perlindungan;
3. memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keselamatan;

4. menggunakan bahasa sederhana yang mudah dimengerti oleh perempuan dan anak yang mengalami permasalahan; dan
5. bersikap empati dan sensitif terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan.

C. Keanggotaan Satuan Tugas

Keanggotaan Satgas PPA berasal dari unsur masyarakat seperti keluarga, LSM, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, pengacara, psikolog, pekerja sosial, tenaga kesehatan, psikiater, serta unsur masyarakat biasa yang peduli terhadap perempuan dan anak.

D. Pengangkatan dan Pemberhentian

Anggota Satgas PPA diangkat dan diberhentikan oleh gubernur/bupati/walikota/kepala desa. Untuk dapat diangkat menjadi anggota Satgas PPA memenuhi syarat :

1. usia minimal 20 tahun dan maksimal 60 tahun;
2. sehat jasmani dan rohani;
3. memiliki jiwa sukarelawan dan semangat pengorbanan;
4. peduli terhadap perempuan dan anak;
5. diutamakan memiliki pengalaman pendampingan; dan
6. diutamakan memiliki komunikasi dan jejaring yang baik.

Anggota Satgas PPA dapat diberhentikan dengan hormat karena:

1. meninggal dunia;
2. sakit yang berkelanjutan;
3. atas permintaan sendiri; dan
4. berakhir masa keanggotaannya.

Anggota Satgas PPA dapat diberhentikan dengan tidak hormat karena:

1. dijatuhi pidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
2. tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik;
3. berbuat asusila; dan
4. menyalahgunakan fungsinya untuk kepentingan pribadi.

Dalam hal terdapat kekosongan anggota Satgas PPA yang diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat maka Kepala Dinas PP-PA Provinsi/Kabupaten/Kota/Kepala Desa segera mengajukan pengganti anggota Satgas PPA dengan melakukan perubahan keputusan pengangkatan Satgas PPA yang menetapkan nama anggota Satgas PPA baru dengan menggantikan anggota Satgas PPA yang berhenti atau diberhentikan.

Bila terjadi perselisihan anggota Satgas PPA, Gubernur/Bupati/Walikota dan Kepala Desa menyelesaikan permasalahannya dengan baik sehingga tidak mengganggu layanan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan.

BAB V

MEKANISME KERJA

A. Koordinasi Layanan

Terkait dengan kompleksitas masalah perempuan dan anak dan untuk menjamin sinergitas dan kesinambungan langkah-langkah layanan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan secara terpadu Satgas PPA, maka perlu melakukan koordinasi dan hubungan secara langsung dengan unit layanan terkait untuk melayani perempuan dan anak. Koordinasi dengan unit layanan terkait diantaranya adalah :

1. Organisasi layanan perempuan dan anak yang dibentuk pemerintah daerah

Koordinasi dengan organisasi layanan perempuan dan anak yang dibentuk pemerintah daerah dilakukan apabila :

- a. Satgas PPA mengetahui ada perempuan dan anak yang mengalami permasalahan dan melaporkan kepada organisasi layanan perempuan dan anak yang dibentuk pemerintah daerah untuk ditangani;
- b. organisasi layanan perempuan dan anak yang dibentuk pemerintah daerah memerintahkan Satgas PPA untuk melakukan penjangkauan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan atas aduan kasus yang disampaikan Satgas PPA sendiri atau aduan kasus yang disampaikan ke organisasi layanan perempuan dan anak yang dibentuk pemerintah daerah;
- c. Satgas PPA melaporkan kepada organisasi layanan perempuan dan anak yang dibentuk pemerintah daerah bila kemungkinan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan harus diungsikan ke shelter organisasi layanan perempuan dan anak yang dibentuk pemerintah daerah atau ke rumah aman;
- d. Satgas PPA melaporkan pelaksanaan tugas penjangkauan kepada organisasi layanan perempuan dan anak yang dibentuk pemerintah daerah.

Mengenai bentuk laporan hasil penjangkauan dari Satgas PPA kepada organisasi layanan perempuan dan anak yang dibentuk pemerintah daerah sebagaimana termuat dalam lampiran II.

2. Dinas PP-PA Provinsi/Kabupaten/Kota

Koordinasi dengan Dinas PP-PA Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal Satgas PPA kesulitan berkoordinasi dengan organisasi layanan perempuan dan anak yang dibentuk pemerintah daerah dalam situasi darurat.

3. Polisi

Koordinasi dengan kepolisian dilakukan dalam hal:

- a. pada saat penjangkauan, perempuan dan anak dalam keadaan yang membahayakan dirinya karena diancam atau dianiaya pelakudengan melindungi korban dan mengamankan pelaku atau Satgas PPA diancam oleh pelaku; dan

- b. perempuan dan anak yang mengalami permasalahan telah meninggal dunia untuk ditangani kepolisian.
4. Unit Layanan Kesehatan
Koordinasi dengan layanan kesehatan dilakukan apabila perempuan dan anak mengalami keadaan yang membahayakan jiwanya sebagai akibat dari tindak kekerasan yang dilakukan pelaku seperti luka berat, hilang kesadaran atau yang bersifat gawat dan kritis.
5. Dinas Sosial
Koordinasi dengan Dinas Sosial dilakukan untuk mengungsikan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan karena dirinya terancam atau dikhawatirkan mengalami kekerasan dari pelaku untuk ditempatkan di rumah aman.

B. Alur Layanan

Proses penanganan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan dapat digambarkan sebagai berikut :

1. perempuan dan anak yang mengalami permasalahan atau pendampingnya melapor kepada organisasi layanan perempuan dan anak yang dibentuk pemerintah daerah atau kepada Satgas PPA tentang permasalahannya dan Satgas PPA melapor kepada organisasi layanan perempuan dan anak yang dibentuk pemerintah daerah untuk dibantu penyelesaiannya;
2. organisasi layanan perempuan dan anak yang dibentuk pemerintah daerah melakukan analisis permasalahan perempuan dan anak yang dilaporkan apakah perlu dilakukan penjangkauan atau tidak;
3. dalam hal organisasi layanan perempuan dan anak yang dibentuk pemerintah daerah menganggap bahwa perempuan dan anak mengalami permasalahan perlu dilakukan penjangkauan, maka organisasi layanan perempuan dan anak yang dibentuk pemerintah daerah dapat memerintahkan Satgas PPA untuk melakukan penjangkauan guna mengecek kebenaran kasus atau dilakukan proses identifikasi terkait kondisi korban dan kebutuhan layanan yang diperlukan dengan mengeluarkan surat penugasan;
4. Satgas PPA melakukan penjangkauan untuk mengetahui kondisi perempuan dan anak yang mengalami permasalahan dengan memastikan alamat rumah korban dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait antara lain RT, RW, kepolisian;
5. Satgas PPA melakukan identifikasi melalui wawancara terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan untuk memastikan bahwa perempuan dan anak itu adalah korban, mengetahui identitas pelapor, pelaku, jenis kekerasan, hubungan korban dengan pelaku, tempat kejadian, kebutuhan korban;
6. Satgas PPA melakukan observasi kondisi perempuan dan anak yang mengalami permasalahan dan tanda-tanda kekerasan;
7. Satgas PPA memberikan pengobatan terhadap perempuan dan anak mengalami luka ringan;
8. Satgas PPA membawa ke dokter untuk mendapatkan pengobatan yang diperlukan, apabila perempuan dan anak mengalami sakit akibat dari kekerasan;

9. Satgas PPA membawa perempuan dan anak yang mengalami permasalahan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut;
10. Satgas PPA mengungsikan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan ke tempat yang aman antara lain Dinas Sosial, rumah orang tua, saudara kandung;
11. Satgas PPA meminta perlindungan kepada kepolisian untuk mendapatkan perlindungan sementara; dan
12. Satgas PPA membuat laporan kepada organisasi layanan perempuan dan anak yang dibentuk pemerintah daerah tentang hasil penjangkauan dan identifikasi korban serta rekomendasi kepada organisasi layanan perempuan dan anak yang dibentuk pemerintah daerah untuk menangani kasus tersebut.

BAB VI

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Satgas PPA maka perlu dilaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dengan tujuan untuk mengetahui :

1. bentuk dan jenis masalah perempuan dan anak;
2. penyelesaian kasus;
3. koordinasi kasus;
4. hambatan dan tantangan; dan
5. solusi menghadapi hambatan dan tantangan.

Pemantauan dilakukan oleh :

1. Kementerian PP-PA, yang melakukan pengawasan terhadap Satgas PPA Provinsi.
2. Dinas PP-PA Provinsi, yang melakukan pengawasan terhadap Satgas PPA Provinsi dan Satgas PPA Kabupaten/Kota.
3. Dinas PP-PA Kabupaten/Kota, yang melakukan pengawasan terhadap anggota Satgas PPA Kabupaten/Kota.
4. Kepala Desa, yang melakukan pengawasan terhadap anggota Satgas PPA Desa.

Pemantauan dilakukan secara berkesinambungan dan dapat dilakukan dengan cara :

- a. observasi lapangan untuk melihat layanan yang diberikan Satgas PPA terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;
- b. pengisian kuisioner;
- c. wawancara;
- d. meminta laporan tertulis dari Satgas PPA terkait dengan kasus perempuan dan anak yang dimintakan penjangkauan dan identifikasi;
- e. rapat kerja; dan
- f. rapat koordinasi.

Pemantauan dapat dilakukan dengan menggunakan sarana media yang ada seperti melalui *whatsapp*, telepon, *email*. Pengawasan dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun atau sesuai dengan kebutuhan.

Setelah dilakukan pemantauan maka dilakukan evaluasi dengan cara mengolah hasil pemantauan. Evaluasi dilakukan untuk menilai efisiensi, efektifitas, manfaat, dampak, dan berkelanjutan layanan yang dilakukan Satgas PPA untuk meningkatkan secara optimal pelayanan yang diberikan Satgas PPA. Hasil evaluasi dijadikan sebagai bahan untuk dibahas dalam rapat koordinasi.

Dari hasil evaluasi maka Satgas PPA menyusun laporan pelaksanaan tugas yang disampaikan oleh :

- a. Satgas PPA Provinsi kepada Menteri PP-PA dan kepada Ketuaorganisasi layanan perempuan dan anak yang dibentuk pemerintah daerah Tingkat Provinsi dengan tembusan kepada Kepala Dinas PP-PA Provinsi; dan
- b. Satgas PPA Kabupaten/Kota kepada Ketuaorganisasi layanan perempuan dan anak yang dibentuk pemerintah daerah Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Kepala Dinas PP-PA Kabupaten/Kota.

Hal-hal yang perlu dilaporkan dalam pembuatan hasil laporan adalah

- a. hasil identifikasi;
- b. penanganan yang dilakukan;
- c. kendala atau hambatan;
- d. kebutuhan mendesak; dan
- e. rekomendasi.

Berkaitan dengan pemantauan dan evaluasi perlu dilakukan rapat koordinasi kemudian meningkatkan efektifitas pelayanan Satgas PPA terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan. Rapat koordinasi dilakukan dalam bentuk rapat :

- a. koordinasi Daerah;
- b. koordinasi Khusus.

Rapat koordinasi daerah difasilitasi oleh Dinas PP-PA Provinsi atau Kabupaten/Kota dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun untuk membahas:

1. hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh organisasi layanan perempuan dan anak yang dibentuk pemerintah daerah Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota terhadap Satgas PPA;

2. masalah hambatan yang terjadi dalam penyelenggaraan sesuai dengan tugas dan fungsi; dan
3. strategi kedepan dalam penyelenggaraan layanan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan.

Rapat koordinasi khusus difasilitasi organisasi layanan perempuan dan anak yang dibentuk pemerintah daerah yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan untuk membahas permasalahan perempuan dan anak yang terjadi dan memerlukan penyelesaian secara cepat.

BAB VII

PEMBINAAN

Menteri PP-PA melakukan pembinaan terhadap Satgas PPA tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota. Pembinaan dilakukan untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan layanan Satgas PPA dan meningkatkan kualitas layanan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan.

Pembinaan dilakukan dalam bentuk :

- a. pemberian petunjuk teknis, standar layanan, pedoman wawancara Satgas PPA;
- b. konsultasi;
- c. pelatihan dan bimbingan teknis.

Dinas PP-PA Provinsi dapat melakukan pembinaan terhadap Satgas PPA tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota. Pembinaan dilakukan untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan layanan Satgas PPA tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta untuk meningkatkan kualitas layanan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan.

Dalam rangka pembinaan kepada Satgas PPA Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kementerian PP-PA melaksanakan pertemuan dengan mengundang Satgas PPA tingkat provinsi untuk mengetahui jumlah dan jenis kasus perempuan dan anak yang mengalami masalah yang terjadi di daerah, kendala apa yang dihadapi oleh Satgas PPA dalam melaksanakan tugas dan fungsi, kendala dalam berkoordinasi dengan pihak terkait, *sharing* praktik-praktik terbaik dalam menjalankan tugas dan fungsi Satgas PPA.

Lampiran I

Contoh SK Bupati/Kepala Desa tentang pembentukan Satgas PPA Kabupaten/Desa.

A. FORMAT KEPUTUSAN BUPATI

KEPUTUSAN BUPATI.....
NOMOR

TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENANGANAN MASALAH PEREMPUAN DAN ANAK TINGKAT
KABUPATEN DONGGALA

BUPATI,

- Menimbang : a. bahwa perempuan dan anak berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk mendapatkan layanan yang dibutuhkan;
- b. bahwa peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan melindungi perempuan dan anak mewajibkan pemerintah untuk memberikan layanan yang dibutuhkan;
- c. bahwa permasalahan perempuan dan anak yang disampaikan kepada Unit Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak di daerah cukup banyak dan perlu dilakukan penjangkauan, serta identifikasi kebutuhan korban sebelum diberikan layanan yang dibutuhkan;
- d. bahwa untuk melakukan penjangkauan dan identifikasi korban perlu dibentuk Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak Tingkat Kabupaten;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak Tingkat Kabupaten.....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

- 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
 8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial;

Memperhatikan: Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2017 tentang Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak Tingkat Kabupaten.... yang selanjutnya disebut Satgas, dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Satgas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas untuk membantu penanganan masalah perempuan dan anak yang dilaporkan ke unit Pelayanan

- Perlindungan Perempuan dan Anak maupun ke lembaga layanan perempuan dan anak di Kabupaten/Desa..
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Satgas mempunyai fungsi :
- a. melakukan penjangkauan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan di Kabupaten;
 - b. melakukan identifikasi kondisi dan layanan yang dibutuhkan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;
 - c. melindungi perempuan dan anak dari di lokasi kejadian dari hal yang dapat membahayakan dirinya;
 - d. menempatkan dan mengungsikan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan ke Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak maupun lembaga layanan perempuan dan anak bila diperlukan; dan
 - e. melakukan rekomendasi kepada Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak terdekat atau lembaga layanan perempuan dan anak untuk mendapatkan layanan lebih lanjut.
- KEEMPAT : Anggota Satgas dalam pelaksanaan tugasnya kepada unit Perlindungan Perempuan dan Anak dengan tembusan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak masing-masing setiap bulan dan sewaktu-waktu bila diperlukan.
- KELIMA : Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Satgas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal....

BUPATI DONGGALA,

.....

B. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR

TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENANGANAN MASALAH PEREMPUAN DAN ANAK
TINGKAT DESA.....

KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa perempuan dan anak berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk mendapatkan layanan yang dibutuhkan;
- b. bahwa peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan melindungi perempuan dan anak mewajibkan pemerintah untuk memberikan layanan yang dibutuhkan;
- c. bahwa permasalahan perempuan dan anak yang disampaikan kepada Unit Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak di daerah cukup banyak dan perlu dilakukan penjangkauan, serta identifikasi kebutuhan korban sebelum diberikan layanan yang dibutuhkan;
- d. bahwa untuk melakukan penjangkauan dan identifikasi korban perlu dibentuk Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak Tingkat Desa;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak Tingkat Desa.....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial;

Memperhatikan: Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2017 tentang Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak Tingkat Desa.... yang selanjutnya di sebut Satgas, dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

- KEDUA : Satgas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas untuk membantu penanganan masalah perempuan dan anak yang dilaporkan ke unit Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak maupun ke lembaga layanan perempuan dan anak di Desa....
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Satgas mempunyai fungsi :
- a. melakukan penjangkauan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan di Desa;
 - b. melakukan identifikasi kondisi dan layanan yang dibutuhkan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;
 - c. melindungi perempuan dan anak dari di lokasi kejadian dari hal yang dapat membahayakan dirinya;
 - d. menempatkan dan mengungsikan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan ke Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak maupun lembaga layanan perempuan dan anak bila diperlukan; dan
 - e. melakukan rekomendasi kepada Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak terdekat atau lembaga layanan perempuan dan anak untuk mendapatkan layanan lebih lanjut.
- KEEMPAT : Anggota Satgas dalam pelaksanaan tugasnya kepada unit Perlindungan Perempuan dan Anak dengan tembusan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak masing-masing setiap bulan dan sewaktu-waktu bila diperlukan.
- KELIMA : Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Satgas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....
- KEENAM : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....
pada tanggal....

KEPALA DESA.....,

.....

Lampiran II

Laporan hasil pelaksanaan penjangkauan

KepadaYth.

KepalaUnit

Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten/Desa

.....,

Menindaklanjuti tugas yang diberikan kepada saya sebagai anggota Satgas PPA untuk melakukan penjangkauan dan identifikasi permasalahan perempuan dan anak, bersama ini disampaikan hal sebagai berikut :

a.	Jenis Kasus	:	
b.	Identitas Korban	:	
	1. nama	:	
	2. usia	:	
	3. jenis kelamin	:	
	4. alamat	:	
	5. pekerjaan	:	
c.	Pelaku	:	
d.	Kronologi Singkat	:	
e.	Upaya yang Dilakukan	:	
	1. Analisis Kebutuhan Korban	:	
	2. Koordinasi dengan pihak terkait	:	
f.	Kendala dan Hambatan	:	
g.	Rekomendasi	:	
h.	Tindak Lanjut	:	

Lampiran III
Bentuk Laporan


Kepada Yth.

Organisasi Layanan Perempuan dan Anak Kabupaten /Desa.....,

Laporan Pelaksanaan Tugas

- a. hasil identifikasi;
- b. penanganan yang dilakukan;
- c. kendala atau hambatan;
- d. kebutuhan mendesak; dan
- e. rekomendasi.

PERATURAN BUPATI DONGGALA	
ASLI	
BAG. HUKUM	28-02-2020




BUPATI DONGGALA,

KASMAN LASSA